

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan serta perbandingan penggunaan tarif PP 23 dan tarif umum PPh Pasal 17 terhadap kegiatan usaha sektor UMKM di KPP Pratama Malang Utara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha *online shop* sudah memenuhi peraturan administratif perpajakannya yaitu mempunyai NPWP, namun pelaku usaha tersebut tidak melakukan setoran pajak terutanganya dan juga tidak melaporkan atas penghasilan dari usaha *online shop* miliknya. Namun untuk pelaku usaha kedai kopi belum memenuhi kewajibannya sama sekali sebagai Wajib Pajak. Hal ini merupakan potensi pajak yang dapat dimaksimalkan oleh KPP Pratama Malang Utara karena masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya dan juga belum membayar pajak atas penghasilan dari usahanya.
2. Jika ditinjau dari sisi Wajib Pajak, fasilitas PP 23 dengan tarif sebesar 0,5% dinilai lebih menguntungkan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak karena penghitungannya lebih mudah dan pajak yang dibayarkannya lebih sedikit daripada harus menggunakan tarif umum PPh Pasal 17. Namun dari sisi KPP itu sendiri, penggunaan PP 23 berdampak pada penurunan penerimaan

pajak di sektor UMKM karena pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan penggunaan tarif umum PPh Pasal 17. Namun penggunaan fasilitas PP23 ini memiliki batas waktu alias tidak selamanya bisa digunakan. Dengan adanya kemudahan serta keringanan pelaporan dan pembayaran pajak yang diatur pada PP 23, diharapkan kedepannya seluruh sektor UMKM utamanya di lingkungan kerja KPP Pratama Malang Utara menyetor serta membayar atas kewajiban pajaknya.